

URGENSI MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN

AGAMA

Oleh : Umar Shofi¹ , Indah Royani², Reny Alifah³

Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

[1umarshofi197@gmail.com](mailto:umarshofi197@gmail.com), [2indahroyani2402@gmail.com](mailto:indahroyani2402@gmail.com) [3renyalifah1010@gmail.com](mailto:renyalifah1010@gmail.com)

Abstract: The Urgency of Mediation for Divorce Matters in the Religious Court. Dispute resolution through mediation (peace) has been known in Islam. Islam teaches that the parties to the dispute do peace. If peace is not found by the parties, the parties take on the role of the family to make peace. Herein precisely urgency mediation in Islam, that is, must give priority to the family. This is due to the families who are better informed and know intimately about the disputed issues in their lives. However, when the peace made by the family fails, then this decision will be submitted to the Religious. In divorce cases the function of an attempt to reconcile the duty of the judge as a mediator to be done based on Supreme Court Regulation No. 01 of 2008 on Mediation Procedures in Court. Therefore sought peace through mediation in the Religious that couples wishing to divorce the attack and reconciliation.

Keywords: urgency, mediation in Islamic law, divorce case

Abstrak: Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. Penyelesaian sengketa melalui mediasi (damai) telah dikenal dalam agama Islam. Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian. Jika perdamaian tidak ditemukan oleh kedua belah pihak, maka para pihak keluarga mengambil peran untuk melakukan perdamaian. Di sinilah justru urgensi mediasi dalam Islam, yakni harus mengutamakan pihak keluarga. Hal ini disebabkan pihak keluarga yang lebih mengetahui dan mengenal secara dekat tentang

masalah yang diperselisihkan dalam kehidupan mereka. Namun, ketika perdamaian yang dilakukan oleh keluarga tidak juga berhasil, maka keputusan ini yang akan dilanjutkan ke Pengadilan Agama. Dalam kasus perceraian, fungsi dari upaya untuk mendamaikan menjadi kewajiban hakim sebagai mediator yang harus dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh sebab itu diupayakan perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Agama agar pasangan yang hendak bercerai mengurungkan niatnya dan rujuk kembali.

Kata Kunci: urgensitas, mediasi dalam Islam, perkara perceraian

Pendahuluan

Mediasi merupakan proses perundingan pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan masalah diantara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi tingkah laku pribadi para pihak dengan memberikan pengetahuan atau informasi yang lebih efektif. Dengan demikian, mediator dapat membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.¹

Mediasi khususnya dalam bidang perkawinan dalam Islam dilakukan dengan bantuan *Hakamayn* yang ditunjuk dari kerabat kedua belah pihak sebagaimana surah al-Nisā' [4] ayat 35. Ayat ini menjelaskan bahwa peran dan fungsi *Hakam* dalam peradilan Islam artinya juru damai, yakni juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.²

Pengangkatan *Hakamayn* dalam penyelesaian sengketa perkawinan khususnya shiqāq juga telah diintegrasikan dalam proses beracara di Pengadilan Agama. Hal itu dibuktikan dengan diaturnya masalah pengangkatan *Hakamayn* dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 76 Ayat (2). Namun, pada kenyataannya jarang sekali atau hampir tidak ada hakim mengangkat *Hakamayn* sebagaimana maksud pasal tersebut di atas. Secara yuridis formal Undang-Undang Nomor 7

¹ Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), h. 201.

² Slamet Abidin, dkk., *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 189.

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 76 telah menetapkan keberadaan *Hakam* dalam perkara perceraian yang eksistensinya sama dengan mediator. Demikian halnya secara normatif, mediator atau *Hakam* sudah dikenal sejak awal pembentukan hukum Islam, baik dalam perkara perceraian secara khusus maupun perkara perdata atau bentuk perkara lainnya.

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mengintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan sebagai salah satu instrument untuk mengatasi penumpukan perkara. Mediasi ini diterapkan sebagai bagian acara dalam perkara perdata di lingkungan peradilan agama dan peradilan umum. Bagi lingkungan peradilan agama sendiri, kehadiran seorang mediator dalam suatu perkara tampaknya tidak dianggap sebagai sebuah hal yang baru. Selain itu, penyelesaian sengketa secara damai juga dikenal dalam hukum Islam, dimana Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian.³ Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap persengketaan melalui islah. Dengan demikian, mediasi dan konsiliasi adalah jalan untuk mendapatkan keadilan yang ideal dalam menyelesaikan sengketa.⁴

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan di atas, sudah menjadi alasan yang penting untuk dibahas dalam tulisan ini yaitu dimulai dari urgensi penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 ini diterapkan sebagai bagian acara dalam perkara perdata di lingkungan peradilan agama dan peradilan

³ Q.s. al-Nisā' (4) : 128.

⁴ Percy R. Luney, Jr, "Traditions an Foreign Influences: Systems of Law in China and Japan," dalam *Law and Contemporary Problems*, Vol.52, No. 2 (Spring 1989), h. 130.

umum. Bagi lingkungan peradilan agama sendiri, kehadiran seorang mediator dalam suatu perkara tampaknya tidak dianggap sebagai sebuah hal yang baru. Secara yuridis formal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 76 telah menetapkan keberadaan *Hakam* dalam perkara perceraian yang eksistensinya sama dengan mediator. Demikian halnya secara normatif, mediator atau *Hakam* sudah dikenal sejak awal pembentukan hukum Islam, baik dalam perkara perceraian secara khusus maupun perkara perdata atau bentuk perkara lainnya.

Eksistensi *Hakam* berbeda dengan mediasi yang hanya berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 dengan merujuk pada Pasal 130 HIR/154 RBG. Sementara itu keberadaan *Hakam* selain sebagai upaya transformasi hukum perkawinan Islam juga dilandaskan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Berbeda dengan mediasi, *Hakam* diterapkan setelah proses pembuktian berlangsung yaitu setelahnya hakim mendengar pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan pihak suami isteri. Pengangkatan *Hakam* dituangkan dalam putusan sela, sedangkan mediator dapat saja dilakukan dengan cara pemberitahuan oleh ketua majelis (PerMA Pasal 11 ayat 11). Dari sudut pandang materiil, mediasi pada awalnya dihadapkan dalam perkara bisnis meskipun dalam perkembangan berikutnya juga diberlakukan dalam hukum keluarga. Oleh karenanya wajar apabila dikatakan, tidak ada mediasi tanpa negosiasi, karena mediasi mengedepankan bargaining position dengan memberikan tawaran nilai dari masing-masing pihak.

Adapun *Hakam*, merupakan salah satu bagian dari hukum perkawinan mengenai perceraian dengan alasan *shiqāq*. Tidak ada yang ditawarkan dalam bentuk nilai maupun materi lainnya

dalam proses *Hakam* tersebut. *Hakam* hanya berupaya meneliti dan menelaah serta menilai sifat dan bentuk dari perselisihan yang terjadi antara suami isteri.⁵

Berdasarkan Pasal 76 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *Hakam* adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap shiqāq. Untuk lebih jelasnya ayat tersebut perlu pula diperhatikan penjelasannya, yaitu, “Kalau terjadi perselisihan antara suami isteri, hendaklah diadakan seorang *Hakam* dari keluarga suami dan seorang *Hakam* dari keluarga isteri. Keduanya berusaha memperdamaikan antara keduanya, sehingga dapat hidup kembali sebagai suami isteri”. Pengangkatan seorang *Hakam* dalam hokum acara Peradilan Agama dilakukan setelah sebelumnya didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan para pihak. Setidaknya ada tiga pasal peraturan perundang-undangan berbeda yang mengharuskan kehadiran keluarga ataupun kerabat dekat dalam suatu proses persidangan. *Hakam* dalam Undang-Undang Peradilan Agama hanya sebatas anjuran yang tidak mengikat (sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 76 ayat 2 UU No.3 Tahun 2006). Abdul Manan mengatakan bahwa hukum perkawinan Indonesia mengambil hokum zawāj boleh seperti yang dikemukakan oleh Ibn alRushd dan dalam menentukan *Hakam* mengambil pendapat Sayyid Sābiq yang tidak mengharuskan *Hakam* dari keluarga kedua belah pihak yang bertikai. Demikian halnya dengan penerapan *Hakam*, para ulama berbeda pendapat. Salah satunya menerangkan bahwa penerapan *Hakam* dilakukan pada perselisihan yang memuncak dan membahayakan.⁶ Di sisi lain *Hakam* dianggap tidak efektif lagi ketika kasus perceraian yang dihadapi oleh hakim ternyata kedua belah pihak telah menyadari bahwa perceraian akan lebih

⁵ Sugiri Permana, “Mediasi dan *Hakam* dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama”, dalam http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2729&Itemid=54, diunduh pada 7 Oktober 2012

⁶ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Yayasan Al- Hikmah, 2001), h. 271.

baik dari pada harus mempertahankan rumah tangganya. Pada saat seperti ini implementasi *Hakam* diterapkan pendapat ulama selain al-Shāfi'ī mengenai status *Hakam* sebagai fakultatif, bukan imperatif.

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan sejalan dengan hukum Islam, dimana perceraian adalah suatu perbuatan yang paling dibenci sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar Ra. Dari Ibn 'Umar Ra., Rasulullah Saw. bersabda, “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (cerai).” (H.r. Abū Dāwūd dan Ibn Mājah)⁷

Hakim Pengadilan Agama sebagai yang mendapat amanah agama dan negara untuk mewujudkan Islam sebagai *rahmah li al-'ālamīn* dalam batas-batas yurisdiksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, sudah seharusnya memperhatikan dengan sungguh-sungguh tuntunan bahwa perceraian meskipun diperbolehkan tetapi sebagai sesuatu yang harus dihindari. Berdasarkan pandangan tersebut, maka tugas utama hakim agama dan hakim pada umumnya, dalam perkara perceraian adalah mencegah perceraian dan berusaha mengutuhkannya kembali keluarga yang sedang retak, bukan sekadar mempertemukan antara permohonan perceraian dengan syarat-syarat hukum perceraian untuk mengabulkan atau menolak permohonan cerai. Untuk memperteguh kewajiban hakim mencegah perceraian dan mengembalikan keutuhan keluarga yang sedang retak, diupayakan perdamaian. Dalam ketentuan ini diatur antara lain mengenai perdamaian. Upaya perdamaian dalam lingkungan peradilan agama dengan sengaja dibuat berbeda dengan upaya perdamaian di lingkungan peradilan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR (*Herziene Inlands Reglemen*) dan Pasal 154 RBG (*Reglemen voor Buitengewesten*).

⁷ Imām Muḥammad ibn Ismā'īl al-Kahlānī, *Subul al-Salām*, (Bandung: Dahlan, t.t.), h.168.

Kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sejalan dengan tuntutan ajaran moral Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan islah. Karena itu para hakim Peradilan Agama menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan, agar tidak terjadi perceraian yang semakin hari semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Ditjen Badilag MA), yakni pada kurun 2010 ada 285.184 perkara yang berakhir dengan perceraian ke Pengadilan Agama seIndonesia. Angka tersebut merupakan angka tertinggi sejak lima tahun terakhir yang masuk bisa mencapai 81%. Di satu sisi, ini adalah bentuk kesadaran hukum masyarakat, dan di sisi lain, kesadaran hukum tersebut harus dibina agar masyarakat lebih memperbaiki kehidupan pernikahan.⁸

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) PerMA ini telah mewajibkan hakim untuk memerintahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme mediasi. Selain itu, Pasal 2 Ayat (4) mengharuskan hakim memasukkan hasil mediasi ke dalam pertimbangan hukumnya dan jika tidak menempuh prosedur mediasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR/154 RBg yang berakibat putusan batal demi hukum sebagaimana Pasal 2 Ayat (3) PerMA ini. Dengan demikian, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan menjadi suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa perdata. Diwajibkannya mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

⁸ "Angka Perceraian Meningkat"

<http://news.detik.com/read/2011/08/04/124446/1696402/10/tingkatperceraian-di-indonesiameningkat>, diunduh pada 7 Oktober 2012.

Adapun tugas hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator berdasarkan PerMA adalah⁹ bahwa mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Kemudian mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Selanjutnya, apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus dan mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri, menggali kepentingan mereka dan mencari pelbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Tujuan tersebut di atas, menjelaskan tugas-tugas mediator sehingga proses mediasi yang dipimpinnya dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dapat mendorong para pihak yang bersengketa untuk mencoba menyelesaikan sengketa dengan damai sehingga tercapai suatu kesepakatan bersama. *Hakam* dan Hakim juga mempunyai perbedaan dan persamaan, yaitu: (1) Hakim harus memeriksa dan meneliti secara seksama perkara yang diajukan kepadanya dan dilengkapi dengan bukti, sedangkan *Hakam* tidak harus demikian. (2) Wilayah dan wewenang hakim ditentukan oleh akad pengangkatannya dan tidak tergantung kepada kerelaan dan persetujuan pihak yang diadilinya, sedangkan *Hakam* mempunyai wewenang yang terbatas pada kerelaan dan persetujuan pihak-pihak yang mengangkat dirinya sebagai *Hakam*. (3) Tergugat harus dihadirkan di depan hakim, sedangkan dalam tahkīm masing-masing pihak tidak dapat memaksa lawan perkaranya untuk hadir di majelis tahkīm, kedatangan masing-masing pihak tersebut berdasarkan kemauan masing-masing. (4) Putusan hakim mengikat dan dapat dipaksakan kepada kedua belah pihak yang berperkara, sedangkan putusan *Hakam* akan dilaksanakan berdasarkan kerelaan masing-masing pihak yang berperkara. (5) Di dalam tahkīm ada beberapa masalah yang tidak boleh diselesaikan, sedangkan di dalam peradilan semua persoalan dapat diperiksa dan diselesaikan (diputus).

⁹ Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendamaikan dalam perkara perceraian diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Jika rumusan kedua pasal ini diteliti, bunyi rumusan dan maknanya sama dengan apa yang tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi: (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak; (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Sedangkan apa yang diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sama dengan rumusan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Upaya mendamaikan dalam proses perceraian adalah bersifat imperatif, tetapi usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan hukum kepada hakim dalam perkara perceraian. Sifat kewajiban mendamaikan tidak berlaku secara umum. Dalam kasus perceraian inilah fungsi upaya mendamaikan menjadikan kewajiban hukum bagi hakim dan merupakan upaya nyata secara maksimal. Para pihak yang berperkara hendaklah melakukan islah dalam menghadapi sengketa sebab persengketaan itu terjadi antara orang-orang beriman yang merupakan saudara seagama. Jika para pihak yang bersengketa berhasil didamaikan, maka mereka akan mendapat rahmat Allah. (Q.s. al-Hujurāt [49]: 10).

Islah diberlakukan kepada masalah sengketa yang bertujuan bukan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Penyelesaian sengketa dengan islah ditujukan pada masalah sengketa yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan yang diperintahkan oleh agama. Jika perselisihan dan pertikaian yang terjadi untuk mengharamkan yang halal, maka islah tidak dapat dilakukan. Keberhasilan islah ditentukan oleh muṣliḥ (juru damai) dalam hal ini hakim

sebagai mediator. Adapun kriteria yang seorang muşlih adalah takwa, khawf, kharismatik, fāqih, dan memahami masalah yang disengketakan. Kriteria ini sifatnya ta' aqquḷī, yang dewasa ini dapat dimaknai dengan seorang juru runding yang profesional. Walaupun demikian, kriteria muşlih di atas harus dipertimbangkan karena kriteria tersebut menunjukkan kharisma dan kewibawaan seorang jurudamai yang berbeda dengan kriteria seorang mediator.

Apabila suami isteri bertengkar dan memutuskan ingin bercerai, maka kriteria şulḥnya adalah kembali hidup rukun sebagaimana adanya. Oleh karena itu, kriteria keberhasilan mediasi di peradilan agama dalam perkara perceraian terletak pada kembalinya pasangan suami isteri hidup rukun. Demikian pula dalam sengketa waris, pengasuhan anak, harta bersama dan ekonomi syariah kriteria keberhasilan mediasi terletak pada kembali kepada keadaan aturan yang diatur di dalam perundang-undangan.

Apabila dianggap perlu, hakim sebagai mediator dapat melakukan pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung. Adalah suatu hal yang bijaksana, apabila mediator pada awal proses mediasi sudah menjelaskan kemungkinan diadakannya pertemuan terpisah ini. Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan diantara suami isteri yang hendak bercerai. Dalam hal ini, mediator dapat memberikan saran-saran atau usulan baik kepada pihak suami maupun pihak isteri. Namun mediator perlu memperhatikan bahwa dalam melakukan pertemuan dengan salah satu pihak sebaiknya memberikan waktu yang sama diantara kedua belah pihak, sehingga kenetralannya dapat terjaga. Kadangkadang informasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut merupakan kunci yang dapat membawa ke arah penyelesaian sengketa. Sebagaimana aturan PerMA bahwa hakim sebagai mediator wajib mendorong para pihak untuk melakukan penelusuran dan menggali kepentingan masing-masing pihak selama proses mediasi.¹⁰ Dalam hal ini, hakim sebagai mediator harus dapat membantu suami isteri agar rukun kembali.

¹⁰ Lihat, Pasal 15 Ayat (4) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

Penutup

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif, mediator atau *Hakam* sudah dikenal sejak awal pembentukan hukum Islam, baik dalam perkara perceraian secara khusus maupun perkara perdata atau bentuk perkara lainnya. Dalam berbagai peristiwa atau konflik (keluarga, perdata, politik, sosial dan keagamaan), Islam menganjurkan dan mengutamakan terlebih dahulu dilakukan mediasi atau taḥkīm. Namun ketika mediator atau *Hakam* menemukan jalan buntu, dapat dilanjutkan penyelesaiannya di muka persidangan atau pengadilan. Pelaksanaan mediasi atau taḥkīm, pada dasarnya merupakan bentuk alternatif proses perundingan pemecahan masalah yang mulia dengan biaya murah, cepat, sederhana, efektif, efisien, dan menghasilkan kepuasan serta ketenangan bagi semua pihak. Walau demikian masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan mediator atau *Hakam*. Hal ini terbukti bahwa dari perkara keberhasilan yang dimediasi 22011 orang, hanya berhasil 1404 atau hanya 3,56 %- 6,38 % saja dari sepuluh wilayah PTA.

Daftar Pustaka

Abidin, Slamet, dkk., *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Abū Dāwud, Sunan Abū Dāwud, Beirut: Dār al-Fikr,

t.t.

Goodpaster, Gary, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project, 1993.

Kahlānī , al-, Imām Muḥammad ibn Ismā'īl, *Subul al-Salām*, Bandung: Dahlam, t.t.

Percy R. Luney, Jr, “*Traditions an Foreign Influences: Systems of Law in China and Japan,*” dalam *Law and Contemporary Problems*, Vol. 52, No. 2 (Spring, 1989).

Permana, Sugiri, “*Mediasi dan Hakam dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama*”, dalam http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2729&itemid=54, diunduh pada 7 Februari 2013.

Republik Indonesia, Departemen Agama, Alquran dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al Qur'an, 1997.

-----, Kompilasi Hukum Acara Menurut Syariat Islam II, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985.

Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Mediasi dan Perdamaian, Jakarta: Pusdiklat MA, 2004.

-----, Naskah Akademis Mengenai: Court Dispute Resolution, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, 2003.

Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006.

Ṭarablisī, al-, 'Alā' al-Dīn, Mu'īn al-Ḥukkām: fī mā Yataraddad bayn al-Khasamayn min al-Aḥkām,

Bayrūt: Dār al-Fikr, t.t.